

BAB II

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Pembunuhan Tidak Disengaja

1. Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut Hukum Positif

Dalam pengertian hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karna kelalaian pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam kesalahan ini hal kedua pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu, seperti halnya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP.¹

Unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja sebagai berikut:

- a. Kurangnya hati-hati dalam bertindak
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

¹ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 222.

a. Kelalaian

Kelalaian adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada maksud atau niat yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Atau perbuatan yang dilakukan karna kelalaian. Unsur penting dalam *culpa* atau kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku dapat berfikir adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, atau dengan kata lain pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang undang-undang.

Kelalaian atau *culpa* dalam hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak di sadari atau *onbewuste schuld*, dimana pelaku kurangnya berhati-hati atau teledor. *Culpa* yang tidak disadari jika pelaku sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat. Seharusnya pelaku dapat berbuat demikian karena itu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal itu pelaku tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.²

Seperti telah diketahui, tindak pidana karena kesalahanya menyebabkan matinya orang lain seperti yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan tidak disengaja.³

²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 345.

³P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm 223.

Kejahatan ini Diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan yang diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP “dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain”. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, pada dasarnya dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya atau kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mematuhi larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mematuhi larangan dan ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mematuhi adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektifkausal yang menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan

⁴ *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm 148.

sampai mengakibatkan hal yang dilarang. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.⁵

Ketidaksengajaan atau alpa juga bisa dikatakan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat kematian. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial tindak pidana merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan, dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan mencegah dilakukannya tindak pidana.⁶

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat.

Dalam Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan⁷

⁵Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, hlm 214-215.

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 14-15.

⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1997, hlm 343.

b. Unsur-Unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua unsur yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁸

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan yaitu:

1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya.
2. Pelaku kurang berhati-hati (pada pelaku ada kurang rasa bertanggungjawab), dengan kata lain andai kata pelaku delik lebih berhati-hati, maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau dilakukannya secara lain.⁹

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur kealpaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya), atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
2. Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

⁸Moeljanto, *op.cit* hlm 217.

⁹*Ibid*, hlm, 218.

3. Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.¹⁰

c. Bentuk-Bentuk kealpaan atau kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pelaku maka kealpaan tersebut dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pelaku tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.¹¹

Selain dari bentuk-bentuk kealpaan diatas, adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat dan ringannya. Yang terdiri dari:

- a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa belanda disebut dengan *Merlijke Schuld* atau *Grove shculd*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”.

¹⁰Suedarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm 125.

¹¹Moeljanto, *op.cit*, hlm 210.

b. Kealpaan ringan (*Culpa levis* atau *Culpa levissima*)

Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.¹²

d. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif.¹³Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Ada beberapa macam teori pidanaan yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

1. Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi dasar dari teori tersebut ialah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana tersebut karena melakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁴

2. Teori relatif atau tujuan

Teori relative atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam

¹²Ahmad Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 330.

¹³Zainal Abidin Farid, *op.cit*, hlm 179.

¹⁴Yulies Tiena Mariani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2004, hlm

masyarakat.¹⁵ Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib dimasyarakat tetap terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu:

- 1) Sifat menakut-nakuti
- 2) Sifat memperbaiki
- 3) Sifat membinasakan¹⁶

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib dimasyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 152.

¹⁶*Ibid*, hlm, 154.

Dasar dari pidana itu ialah kesejahteraan umum, untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana. Sebab tujuan dari pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹⁷

e. Penghapusan Pidanaan

1) Alasan pembenar

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar.¹⁸

2) Alasan pema'af

Alasan pema'af yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹⁹

Alasan pema'af ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau

¹⁷*Ibid*, hlm, 156.

¹⁸Zainal Abidin Farid, *op.cit*, hlm 402.

¹⁹Moeljanto, *op.cit*, hlm 148.

criminal responsibility. Alasan pema'af ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delikatas perbuatannya.²⁰

3) Alasan penghapusan tuntutan

Alasan penghapusan tuntutan ini tidak dapat dilakukan apabila adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pema'af yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapusan pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima, maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.

Alasan-alasan itu adalah alasan dengan tempat berlakunya KUHP (*locus delicti*). Alasan ini menjawab pertanyaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka berada didalam ruang lingkup kawasan KUHP. Jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal 2-8 KUHP maka penuntutan tidak dapat dilakukan.²¹

2. Pembunuhan tidak disengaja menurut hukum Islam (*Qatl khata*)

Dalam Islam pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.²²

²⁰Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm 126.

²¹*Ibid*, hlm, 127.

²²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm 24.

Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَّدَّقُوا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh orang mukmin karna tersalah hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh kecuali jika mereka bersedekah.(Qs An-Nisa: 92)²³

Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidak sengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.²⁴

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembunuhan karna kesalahan atau kelalaian sama sekali tidak unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karna kelalaian pelaku dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. ATLAS, 2000, hlm 43.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinazah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 155.

pelaku tetap dipersalahkan, karna ia lalai dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.²⁵

Dalam kekeliruan atau kelalaian hal pertama pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai korban. Dalam kekeliruan hal kedua pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.²⁶

Kekeliruan (tersalah) dalam pembunuhan tidak disengaja ada dua macam yaitu:

1. Sang pelaku dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat berbuat tindak pidana, kekeliruan ini sang pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaanlah yang mengakibatkan tindak pidana.
2. Sang pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.²⁷

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Alfikr, 1989, hlm 217.

²⁶ahmad Wardi Muslich, *op.cit* hlm 144.

²⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm 104-105.

a. Unsur-Unsur Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut Hukum Islam

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karna kelalaian, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karna kesalahan, bukan pembunuhan.

2. Perbuatan tersebut terjadi karna kekeliruan (*khatha'*)

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam pembunuhan karna kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karna kurang hati-hatinya, atau karna perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggung jawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

Ukuran kekeliruan dalam syari'at Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Artinya kelalaian merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kelalaian dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, mana kala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.²⁸

Para *fuqaha* menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
- b. Apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit* hlm 146-147.

melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.²⁹

B. Sanksi- Sanksi Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Sanksi pembunuhan tidak disengaja dalam hukum positif

Dalam hukum positif telah dijelaskan secara jelas sanksi pembunuhan tidak disengaja (kelalaiannya) yang diatur dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun.³⁰

Ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 359 KUHP Diatas itu telah diperberat, diperberatnya ancaman pidana dalam pasal 359 KUHP mempunyai arti yang penting dalam hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4

²⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinazah(Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm 17.

³⁰ KUHP & KUHP, Jakarta: BHAFANA PUBLISHING, 2014, hlm 106.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan³¹.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu dapat diketahui, bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku.

Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *schuld* atau *culpa* tersebut, didalam *Memorie Van Toelichting* orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari *culpa* yang mengatakan bahwa:

Schuld atau *culpa* itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari *opzet*, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.³²

2. Sanksi pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam

a. Hukuman *Diyat*

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman pembunuh yang tidak disengaja ini tidak wajib *qishas*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) yang ringan, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang

³¹P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm 209-210.

³²*Ibid*, hlm, 211.

yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya.³³

Firman Allah swt:

.. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...³⁴

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar Diyat yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh.” (An-nisa ayat 92).³⁴

Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Barang kali akan lebih tepat kala ini dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karna *diyat* merupakan balasan terhadap *jarimah*.

Jika korban memaafkan, *Diyat* tersebut diganti hukuman *ta'zir*. Kalau sekiranya *diyat* itu bukan hukuman maka tidak perlu diganti dengan hukuman lain. katakan ganti kerugian, karna *diyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakanya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan.³⁵

Diyat di bagi menjadi dua macam yaitu:

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm 430.

³⁴Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 135.

³⁵Ahmad Waardi Muslich, *op.cit*, hlm 156.

1) Diyat *mukhaffafah* (diyat ringan) yaitu *diyat* yang diringankan.

Komposisi *diyat* ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

- b. 20 ekor unta *bintumakhadh* (unta betina umur 1-2tahun)
- c. 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- d. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- e. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- f. 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

2) Diyat *mughalladzah* (diyat berat) yaitu *diyat* yang diberatkan.

Komposisi *diyat* ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- b. Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
- c. Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)

Ringannya denda dipandang dari tiga segi yaitu:

- 1. Jumlah yang dibagi lima.
- 2. Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.
- 3. Diberi waktu selama tiga tahun.

Beratnya denda dipandang dari tiga segi yaitu:

- 1. Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.
- 2. Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.
- 3. Denda wajib dibayar tunai.³⁶

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan

³⁶Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm 433.

demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Apabila semua anggota keluarga pelaku bahwa mereka akan dibebani *diyat*, mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalssan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.³⁷

b. Hukuman *kifarat*

Hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan hukuman pokok. Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibul amd*, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

...وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ.....

Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah sipembunuh) membayar Diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh) serta memerdekakan hambasahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia

³⁷Ahmad Wardi muslich, *op.cit* hlm 176-177.

(sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. (QS. An-Nisa ayat 92)

Disamping sebagai hukuman, kifarat merupakan juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para *fuqaha* juga sepakat atas wajibnya kifarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

c. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

d. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karna tidak disengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan

hilangnya hak waris dan wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.³⁸

³⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 102.